BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa penanganan dan perlindungan anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa penanganan dan Perlindungan anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin Dalam Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Aceh Besar.
8. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
13. Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
14. Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim/Piatu atau Anak Yatim-Piatu adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasiltas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Besar berasaskan:

a. keislaman;
b. kemanusiaan;
c. keadilan sosial;
d. nondiskriminasi;
e. kesejahteraan;
f. kesetiakawanan;
g. pemberdayaan; dan
h. kepentingan terbaik untuk anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin;
b. mempercepat penurunan jumlah Fakir Miskin;
c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin; dan
d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berhak :

a. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
b. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan /atau wali;
e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
f. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;
g. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
h. tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik; dan
i. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.

Pasal 5

Fakir Miskin berhak:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan;

c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 6

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu bertanggung jawab:

a. menghormati keluarga, guru dan masyarakat;
b. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
d. beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 7

Fakir Miskin bertanggung jawab:
a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 9

Sasaran Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin ditujukan kepada:

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

Pasal 10

(1) Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pengembangan potensi diri;
   b. bantuan pangan dan sandang;
   c. penyediaan pelayanan tempat tinggal;
   d. penyediaan pelayanan kesehatan;
   e. penyediaan pelayanan pendidikan;
   f. penyediaan uang saku;
   g. bantuan hukum ; dan/atau
   h. pelayanan sosial.

(2) Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
   b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
   c. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
   d. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 11

(1) Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pengembangan potensi diri;
   b. bantuan pangan dan sandang;
   c. penyediaan pelayanan perumahan;
   d. penyediaan pelayanan kesehatan;
   e. penyediaan pelayanan pendidikan;
   f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
   g. bantuan hukum ; dan/atau
   h. pelayanan sosial.

(2) Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
   b. peningkatan kapasitas Fakir Miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;

c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Fakir Miskin;

d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau

e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pendataan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin

Pasal 12

Pendataan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin mencakup:

a. kategori dan kriteria; dan

b. mekanisme.

Pasal 13

Kategori Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan fakir miskin yang terdata; dan

b. Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan fakir miskin yang belum terdata.

Pasal 14

Kategori Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memiliki kriteria :

a. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;

b. (anak) perempuan rawan sosial ekonomi;

c. korban tindak kekerasan;

d. pekerja migran bermasalah sosial;

e. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;

f. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;

g. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;

h. penderita Thalassaemia Mayor; dan

i. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pasal 16

Mekanisme pendataan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi tahapan:

a. pendataan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus Gampong;
b. Kepala Dusun melakukan pendataan warga Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
c. dalam melakukan pendataan Kepala Dusun berkoordinasi dengan Perangkat Gampong;
d. hasil pendataan dari Kepala Dusun melalui musyawarah mufakat disampaikan kepada Keuchik setempat;
e. Keuchik menyampaikan hasil pendataan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin kepada Bupati melalui camat.
f. seorang Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Dusun di tempat tinggalnya;
g. Kepala Dusun menyampaikan data Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang belum terdata kepada Keuchik setempat;
h. Keuchik wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g kepada Bupati melalui camat; dan
i. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Penetapan Data Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin

Pasal 17

Penetapan data Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu penyediaan pelayanan perumahan untuk Fakir Miskin dan penyediaan tempat tinggal untuk Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu sesuai dengan kegiatan Pemerintah dan Provinsi.

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

(3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Untuk Fakir Miskin

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha yang dilakukan melalui upaya:

a. penyediaan informasi lapangan kerja;
b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7

Pelayanan Sosial

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan sosial.

(2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
   b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
   c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
   d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin

Pasal 25

(1) Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

(1) Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di Daerah dilakukan melalui pendekatan wilayah.

(2) Pendekatan Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi wilayah:

a. perdesaan;

b. perkotaan;

c. pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

d. tertinggal/terpencil.

Bagian Kedua

Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Upaya penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;

b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;

c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong; dan/atau

e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan dan Kerajinan

Pasal 28

(1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:

a. memberikan akses lahan sesuai dengan kemampuan;

b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil panen; dan/atau

c. pengembangan inkubator petani.

(2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:

a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/ pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;

b. pengembangan inkubator peternak; dan/atau

c. pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:

a. memberikan akses bahan baku;

b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;

c. pengembangan desain produk lokal;

d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau

e. pengembangan inkubator pengrajin.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 29

(1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :

a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;

b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau

c. memberikan bantuan sarana produksi.

(2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :

a. memfasilitasi pameran produk unggulan;

b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;

c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;

d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;

e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;

f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau

g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 30

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;

b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antar gampong, dan antara gampong dengan kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;

d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau

e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong

Pasal 31

(1) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara:

a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;

b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah Gampong untuk memperkuat keserasian sosial;

c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan; dan/atau

d. memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.

(2) Penguatan pemerintahan gampong dilakukan dengan cara:

a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah gampong; dan/atau

b. meningkatkan komunikasi antar pemerintah gampong dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi gampong.

Paragraf 6

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasal 32

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara:

a. bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;

b. memotivasi tenaga penanganan Fakir Miskin dan penyuluh dibidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;

c. memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;

d. meningkatkan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin;

e. bimbingan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga penanganan fakir miskin, penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan serta tenaga dibidang kerajinan; dan/atau

f. meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Upaya penanganan dan Perlindungan fakir miskin di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal 34

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
b. memfasilitasi kemitraan usaha;
c. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 35

(1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
    a. memberikan pinjaman bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
    b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
    c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
(2) Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:
    a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
    b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
    c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;

d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;

e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;

f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau

g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4

Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Pasal 36

Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:

a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;

b. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan kumuh;

c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;

d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;

e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;

f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;

g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau

h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Paragraf 5

Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 37

Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:

a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga dibidang kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan hukum;

b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial dan konseling psikososial;

c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;

d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan serta kerentanan fisik dan sosial;

e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau

f. meningkatkan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin.

Bagian Keempat

Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil; dan/atau
e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Perikanan dan Sumber Daya Laut

Pasal 39

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut dilakukan dengan cara :

a. memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut;
b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya laut, panen dan pasca panen, pengolahan hasil laut dan penggunaan teknologi tepat guna;
c. pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;
d. memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencaharian di laut; dan/atau
e. memberikan bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 40

(1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara :
    a. memberikan bantuan pinjaman stimulan modal usaha;
    b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
    c. memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut.

(2) Bantuan akses pemasaran dilakukan dengan cara :

a. memfasilitasi pameran produk unggulan;

b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;

c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; dan/atau

d. memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 4

Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Pasal 41

Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan dilakukan dengan cara:

a. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;

b. membangun jaringan antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat dan antar lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;

c. advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;

d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/atau

e. meningkatkan komunikasi antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.

Paragraf 5

Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Pasal 42

Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau pulau kecil dilakukan dengan cara:

a. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;

c. pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai dan hutan bakau;

d. pemberian bantuan pemberantasan endemik;

e. memberikan bimbingan sosial, pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau

f. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.

Paragraf 6

Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Pasal 43

Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dilakukan dengan cara:

a. penetapan batas wilayah perairan Indonesia;
b. peningkatan patroli di wilayah perairan untuk mencegah penangkapan ikan illegal oleh nelayan asing;
c. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;
d. advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
e. pencegahan pengerukan pasir pantai;
f. fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atau
g. fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.

Bagian Kelima

Penanganan Fakir Miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan;
c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan;
d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
f. pemeliharaan, perlindungan dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Paragraf 2

Pengembangan Ekonomi Lokal Bertumpu Pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Budaya, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Secara Berkelanjutan

Pasal 45

Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan dilakukan dengan cara:

a. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat;

b. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal;

c. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;

d. pembukaan akses transportasi guna membuka daerah tertinggal; dan/atau

e. memperkenalkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kerajinan

Pasal 46

(1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:

a. memberikan akses lahan dan memfasilitasi pemanfaatan hak adat;

b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil panen; dan/atau

c. pengembangan usaha bersama.

(2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:

a. memberikan akses lahan penggembalaan umum;

b. penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;

c. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil ternak; dan/atau

d. pengembangan usaha bersama.

(3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:

a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;

b. pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau

c. pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.

(4) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:

a. memberikan akses bahan baku dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;

b. melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;

c. pengembangan desain produk lokal;

d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau

e. pengembangan usaha bersama.

Paragraf 4

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kerajinan

Pasal 47

(1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan dilakukan dengan cara:

a. memberikan bantuan pinjaman stimulan modal usaha;

b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau

c. memberikan bantuan sarana produksi.

(2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan dilakukan dengan cara:

a. memfasilitasi pameran produk unggulan;

b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;

c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;

d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;

e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;

f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau

g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 5

Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana

Pasal 48

Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi dan energi;

b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antar gampong dan antara gampong dengan kota;

c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;

d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau

e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 6

Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan

Pasal 49

(1) Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang dilakukan dengan cara:

a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;

b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah gampong untuk memperkuat keserasian sosial; dan/atau

c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.

(2) Penguatan pemerintahan dilakukan dengan cara:

a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah gampong; dan

b. meningkatkan komunikasi antar pemerintah gampong dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi gampong.

Paragraf 7

Pemeliharaan, Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pasal 50

Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:

a. bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;

b. advokasi pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya, sosial, dan ekonomi serta sumber daya lokal lainnya;

c. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau

d. membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI

PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU

Pasal 51

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 52

(1) Kegiatan penanganan dan perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu meliputi:
   a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
   b. program pendidikan wajib belajar 12 tahun (SLTA);
   c. penyediaan fasilitas kesehatan;
   d. kursus keterampilan dan atau pelatihan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri; dan
   e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan
(2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan penanganan dan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 53

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan anak yatim, piatu dan yatim piatu dan fakir miskin di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
   a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan dan perlindungan anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
   b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, yatim piatu dan Fakir Miskin di Daerah;
   c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin di Daerah;
   d. mengevaluasi kebijakan, strategi dan program di Daerah;
   e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin; dan

f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat daerah dalam bentuk rencana penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.

BAB VIII

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Sumber daya penyelenggaraan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana;

c. sumber pendanaan; dan

d. sumber daya alam.

Paragraf 1

Sumber Daya Manusia

Pasal 55

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah dilakukan oleh tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang terdiri atas:

a. tenaga kesejahteraan sosial;

b. pekerja sosial profesional;

c. relawan sosial;

d. penyuluh sosial; dan

e. tenaga pendamping.

Pasal 56

(1) Tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:

a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;

b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

(2) Tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat memperoleh:

a. pendidikan;

b. pelatihan; dan/atau

c. penghargaan.

(3) Tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat memperoleh promosi dan tunjangan.

(4) Ketentuan mengenai tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 57

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin meliputi:

a. panti sosial/panti anak yatim piatu;

b. pusat rehabilitasi sosial;

c. pusat pendidikan dan pelatihan;

d. pusat kesejahteraan sosial;

e. rumah perlindungan sosial;dan

f. rumah singgah.

(2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3

Sumber Pendanaan

Pasal 58

(1) Sumber pendanaan dalam penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di daerah, meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;

c. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan

d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, yatim piatu dan Fakir Miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, yatim piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 61

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Daerah.

(3) Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kemiskinan dan perlindungan anak.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(5) Kebijakan strategi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(6) Ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan penanganan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

(3) Komisi Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

(4) Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Daerah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. badan usaha;

b. organisasi kemasyarakatan;

c. perseorangan;

d. keluarga;

e. kelompok;

f. organisasi sosial;

g. yayasan;

h. lembaga swadaya masyarakat;

i. organisasi profesi; dan/atau

j. pelaku usaha.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 64

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;

e. melakukan penyitaan benda atau surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang atau korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (3/8/2021)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia beberapa diantara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera.

Salah satu landasan hukum bagi upaya mensejahterakan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut bertanggungjawab dalam upaya penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

Dengan adanya Qanun Daerah Kabupaten yang secara khusus mengatur Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah yang lebih terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Kemanusiaan" adalah dalam penangangan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "non diskriminasi" adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, agama, ras, etnis, golongan dan jenis kelamin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan" adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan terbaik untuk anak" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas